

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Edisi Khusus

Mei 2023

Halaman 10-15

**Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis di Desa
Panreng Kabupaten Sidrap**

*Customary Review of the Distribution of Inheritance of the Bugis Tribe in
Panreng Village, Sidrap District*

Ahsan¹Sudirman²Sunuwati³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare
accankq@gmail.com

Abstract :

This paper discusses the distribution of inheritance of the Bugis tribe in the village of Panreng, Sidrap district. Which is viewed from the aspects of Islamic law and aspects of customary law/traditions that exist there. Based on the results of research that has been conducted there regarding the distribution of inheritance of the Bugis tribe in Panreng Village, Sidrap district is done by dividing the inheritance equally and for daughters she will get the house left by her parents. Meanwhile, when viewed from Islamic law regarding the distribution of inheritance of the Bugis tribe in Panreng Village, Sidrap district in terms of benefits is in accordance with Islamic law because it does not cause harm, but it is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Inheritance; Customs/Traditions of the Sidrap Bugis Tribe; Islamic Law

Abstrak :

Tulisan ini membahas mengenai pembagian harta warisan suku bugis di desa Panreng Kab. Sidrap. Yang ditinjau dari aspek hukum islam dan aspek hukum adat/tradisi yang ada disana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disana mengenai pembagian harta warisan suku bugis desa Panreng Kab. Sidrap dilakukan dengan cara membagi rata harta warisan tersebut dan untuk anak perempuan dia akan mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya. Adapun jika dilihat dari hukum Islam mengenai pembagian harta warisan suku bugis desa Panreng Kab. Sidrap dari segi maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan keburukan, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci : Harta Warisan; Adat/Tradisi Suku Bugis Sidrap; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, beberapa daerah yang didiami oleh suku Bugis seperti Kabupaten Wajo, Bone, Luwu, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Parepare, Barru. Namun perkawinanlah yang menyebabkan banyak peralihan antara Bugis dan Makassar atau Mandar. Daerah yang terhubung antara Bugis dan Makassar adalah Maros, Sinjai, Pangkep, Bulukumba. Sedangkan titik peralihan antara Bugis dan Mandar adalah Polman dan terdapat beberapa desa di Pinrang. Bugis adalah salah satu suku besar di Sulawesi Selatan. Budaya Bugis-Makassar adalah budaya suku Bugis yang tinggal di semenanjung selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan dengan nilai dan budaya tersendiri. Ada tiga jenis budaya sebagai sistem yang ada pada suku Bugis, sistem sosial dan realitas budaya yang saling bergantung dan saling berhubungan dalam struktur budaya. Struktur budaya yang dimaksud meliputi sistem politik yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan pelaksanaan kekuasaan. Pemerintah dimiliki oleh negara.

Hukum adat seringkali tidak tertulis atau bisa dikatakan sudah melekat pada diri sendiri. Adat dan tradisi terus berkembang dalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat, jadi jika dilihat dari definisi pakar hukum, hukum adat memang tidak teratur, tidak sempurna, dan tidak lengkap secara tegas, tetapi dari definisi masyarakat pribumi, hukum adat itu sempurna karena hukum adat juga memuat hukuman bagi mereka yang melanggar. Akan tetapi, hukum adat terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satu hal yang juga diatur oleh hukum adat adalah bidang kewarisan, waris diatur oleh negara atau sudah ada hukum yang mengatur tentang waris bagi seluruh warga negara Indonesia. Selama ini di Indonesia terdapat banyak faham mengenai hukum waris. Hukum kewarisan yang digunakan di Indonesia meliputi hukum kewarisan perdata Barat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.

Suku-suku yang berada Indonesia memiliki hukum adatnya masing-masing. Biasanya, hukum adat suatu suku dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya ada yang patuh pada hukum waris perdata, ada yang patuh pada hukum waris Islam, dan juga ada yang patuh pada hukum waris adat. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang berbeda-beda, memiliki adat istiadat dan praktek yang berbeda-beda, hukum adat yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri yang membuat hukum adat itu unik, termasuk hukum waris dan Negara mengakui akan hukum adat di Indonesia.

Pengertian hukum dijelaskan dalam kamus hukum, bahwa Hukum adalah semua peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dan bisa dikatakan, fungsi hukum di sini ialah media pembaharuan masyarakat, jadi hukum digunakan untuk memberikan arahan kepada masyarakat pada ketentuan tertentu sesuai dengan yang diinginkannya, dengan menciptakan ketentuan baru dan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 169.

juga mengubah atau menghilangkan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dua fungsi ini menjadi kombinasi yang sesuai untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat sekarang, seperti Indonesia.²

Hilman Hadikusumah dalam bukunya menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dalam masyarakat itu sendiri, masing-masing orang tua memiliki sistem pewarisan sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi sekaligus membedakan masalah hukum waris dan antara satu sistem kekerabatan dengan sistem kekerabatan lainnya dalam masalah perkawinan.

Menurut Pananrangi Hamid, sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan, yaitu orang yang mengikuti sistem kekerabatan dengan mengambil keturunan dari pihak ayah dan ibu, yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Sistem hubungan orang tua atau bilateral ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dan mereka mempunyai hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya, sehingga dalam proses pemindahan sebagian harta dari ahli waris yang satu ke ahli waris yang lain, putra dan putri adalah sama.³(h.117).

Jauh sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, orang Bugis memiliki tata cara hidup yang tercatat dalam naskah *Lontara* yang disebut *Panggadereng* (aturan dan tatanan kehidupan). Munawir Syadzali – Menteri Agama RI kala itu mencetuskan gagasan bahwa dalam pembagian harta warisan, umat Islam Indonesia membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Gagasan ini antara lain merujuk pada perbedaan konteks ketika kalimat itu diungkapkan dalam konteks kekinian. Namun pendapat ini ditentang keras oleh para ulama bugis, termasuk AG. K.H. Abd Muin Yusuf (pendiri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap) dengan alasan pendapat tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran.

pendapat ulama Bugis seolah-olah ingin menyampaikan bahwa, pembagian warisan harus sesuai dengan petunjuk agama, seperti yang tercantum dalam nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2 :1 masih dianggap sangat relevan dengan kondisi masyarakat di saat itu.

Bisa dibayangkan, penafsiran pembagian warisan yang tidak kontekstual semacam itu, bukan saja karena melihat realitas masyarakat pembaca, khususnya masyarakat awam, yang nota benenya masih sangat tekstual, yang bentuk pembagian warisannya masih bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan budaya mereka. Tentu saja, ketika tafsir ini mengungkapkan adanya perubahan makna teks, tafsir ini mungkin tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat, khususnya masyarakat Bugis, dalam pemahamannya tentang pembagian harta warisan menurut syariat, khususnya seringkali. terjadi. dicatat sebagai "mallempa' orowewe-e, majjung makkunraiye" (laki-laki membawa/menggendong dua, perempuan membawa/menggendong satu)" atau 2:1 antara pria dan wanita.

² R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1993), h. 1.

³ Hamid Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta: Depdikbud, 1986), h. 117.

PEMBAHASAN

- a. Tinjauan urf terhadap pembagian harta warisan suku bugis desa panreng kabupaten sidrap

Warisan adalah salah satu fenomena terkenal yang terjadi di Indonesia, warisan sangat umum, hal ini dikarenakan banyak suku, budaya, dan adat istiadat di setiap daerah di Indonesia. Suku Bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang berada di provinsi Sulawesi Selatan yang mana telah tersebar ke beberapa wilayah di Republik Indonesia. Pembagian waris merupakan hal yang sering kita temui, namun pada hakikatnya proses pembagian warisan tidak selalu berujung baik malah terkadangb terjadi perselisihan, hal ini dikarenakan salah seorang ahli waris tidak sepakat dengan pembagian harta warisan tersebut, sehingga berujung perselisihan antar saudara. Berbicara mengenai pembagian harta warisan menurut adat suku Bugis Sidrap Desa Panreng pembagian harta warisan dibagi secara rata untuk anak laki-laki. Terdapat hal yang unik untuk dibahas lebih detail lagi, karena dari proses pembagian harta warisan ini yang dimana untuk anak perempuan akan diberikan rumah beserta tanahnya. Untuk memperjelas hal tersebut peneliti melaksanakan penelitian lebih detail mengenai proses pembagian warisan menurut adat suku Bugis Desa Panrang Kab. Sidrap, berdasarkan pengamatan penulis bahwa benar untuk anak perempuan terakhir akan diberikan rumah beserta tanahnya itulah warisan yang akan diterima anak perempuan. Sesuai dengan narasumber yang kami wawancarai beliau mengatakan bahwa pembagiann harta warisan untuk anak laki-laki dibagi rata sedangkan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta tanahnya.

Narasumber mengatakan pemberian rumah beserta tanahnya kepada anak perempuan yaitu karena anak perempuanlah yang menjaga orang tuanya disaat tua (*na bobo'ki na paddokkong ki*) itulah yang menyebabkan anak perempuan mendapatkan warisan (*mana*) berupa rumah beserta tanahnya. Narasumber juga mengatakan "*upasengi ko nak aja lalo mu ceccengi ritellae mana nasaba narekko mu ceccengi tuh ritellae mana masolang ko malebbi narekko iko pa engkai daripada mu ceccengi ritellae mana*". Yang artinya beliau mengatakan saya berpesan kepada mu nak jangan engkau serakah akan harta warisan karena jika engkau serakah akan harta warisan maka itu akan merusak diri mu sendiri dan yang lebih baik jika engkau yang mencari harta itu sendiri.

- b. Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta warisan suku bugis desa panreng kabupaten sidrap

Hukum adat menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang mereka yakini. Persepsi nilai hukum adat versus nilai hukum Islam diyakini banyak mempengaruhi pandangan yang terus bersifat teoritis, sehingga melahirkan teori-teori yang menyentuh hukum adat dan hukum Islam khususnya di bidang perdata hukum, termasuk hukum waris. Hukum waris adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas keturunan yang berlaku bagi orang-orang yang berkerabat.

menurut hukum waris Islam, golongan ahli waris dikenal dengan berbagai macam. Di antaranya, yaitu lakilaki dan wanita, dilihat dari keduanya, dzawil furud dan dzawil asabah memiliki porsi masing-masing yang telah ditentukan dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam. Dilihat dari jenis kelamin ahli waris laki-laki, ada 14 golongan. Jika ada semua ahli waris, maka hanya tiga orang yang berhak atas sebagian harta warisan, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami.

Kemudian jika kita mempertimbangkan jenis kelamin perempuan, ada 9 kelompok ahli waris. Jika ada semua ahli waris, hanya ada 5 kelompok yang berhak atas bagian harta warisan: istri, anak perempuan, cucu kandung dari anak laki-laki, ibu dan saudara laki-laki dan perempuan. Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka hanya ada 5 kelompok ahli waris: pasangan, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan.

Kewarisan dalam hukum Islam yaitu hukum yang membahas mengenai harta peninggalan seseorang yang sudah berpulang ke rahmatullah dan diserahkan untuk keluarga yang memiliki hak atas harta tersebut dan mempunyai pertalian nasab. Namun ada perbedaan yang terjadi dalam hal pembagian banyaknya harta yang diberikan kepada ahli waris, yang dimana untuk anak laki-laki akan dibagi rata sedangkan untuk anak perempuan mendapatkan rumah beserta tanahnya.

Tinjauan hukum Islam tentang pembagian warisan di antara orang Bugis asli di desa Panreng, Kab. Sidrap ini tidak sesuai dengan syariat Islam, berasal dari proses pembagian harta peninggalan ahli waris untuk dibagi rata antara putra dan putri yang akan memiliki rumah dan tanah tersebut.

Hal ini sangat bertolakbelakang dengan ayat 11 dan 12 Q, S Anisaa bahwa Allah SWT mengatur pembagian harta warisan bagi manusia, dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; jika ada lebih dari dua anak perempuan, mereka berhak atas dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika gadis itu lajang, dia akan mendapatkan setengah dari harta. Ini mengarah kepada landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta Fiqh yang menjadi dasar ijtihad sebagian ahli hukum dalam memahami istilah dan sunnah Nabi. Dalam dalil-dalil hukum Islam terdapat 7 tafsir, yaitu: Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Urf, mazhab shahabi, syar'u Man Qablana (Syariah sebelum kita), Syaddu al-Zari'ah.⁴

PENUTUP

Pembagian warisan kepada masyarakat asli Bugis desa Panreng Kab. Sidrap dilakukan dengan membagi harta warisan sama rata antara anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapat rumah dan tanah. iijinkan penulis mempertimbangkan pembagian harta peninggalan menurut adat Bugis di desa Panreng, khususnya jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, karena tidak merugikan tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Kencana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 346.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group. 2008.
- Pananrangi, Hamid dkk. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud. 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Salman, R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni. 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Pembagian waris menurut islam*. Jakarta. Gema insani
- <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/3084>
- <https://mail.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/536>
- <https://media.neliti.com/media/publications/164987-ID-pembagian-waris-adat-masyarakat-suku-bug.pdf>
- <http://repository.iainpare.ac.id/2250/6/16.2100.050%20BAB%204.pdf>
- <https://osf.io/zny69/download>